

---

# **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN KESAN ESTETIS TERHADAP PERLINDUNGAN SUATU DESAIN INDUSTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**Sindhu Banyusekti**  
**Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan**  
E-mail : [sindhumiysoloproject@yahoo.co.uk](mailto:sindhumiysoloproject@yahoo.co.uk)

---

## **ABSTRACT**

*Aesthetic impression is an abstract thing, and it can be different to every body. There is no clear and absolute standardization or measurement pertaining to the qualification fulfilled in determining aesthetic impression of a design in order to make it become an industrial design. Problems of using aesthetic qualification appear referring to Industrial Design Act (UUDI) to the protection of an industrial design because of the uncleanness of aesthetic elements in Industrial Design Act itself. The meaning of aesthetic impression is not explained in Industrial Design Act (UUDI) including definition, standardization, and also measurement. Whereas, one of the important things in industrial design is "having aesthetic impression".*

**Keywords:** *aesthetic impression; industrial design; Act*

---

## **A. Pendahuluan**

Pada era modern sekarang ini, kemajuan dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya pembangunan yang dalam pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri serta dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi. Perkembangan sektor industri tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya suatu kekayaan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia yaitu desain industri. Dalam perkembangannya, desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang

tinggi dalam suatu industri. Desain industri adalah "pola" atau gambar rancangan suatu produk yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang adalah suatu pembeda dari kreasi dalam hak cipta. Karakter yang lain sebuah desain industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam pemasarannya.<sup>1</sup> Lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Tanpa adanya ketiga hal tersebut maka desain industri tidak akan tercipta. Jadi desain

---

<sup>1</sup> Djumhana, Muhammad and R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 141.

industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.<sup>2</sup> Hak atas Desain Industri merupakan bagian daripada Industrial Property (Hak Atas Kekayaan Industri) dan hak kekayaan ini merupakan cabang daripada Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa objek Desain Industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Karena itu, Desain Industri merupakan karya intelektual manusia dibidang industri. Perlindungan terhadap Desain Industri bertujuan untuk merangsang aktifitas yang kreatif dari pihak pendesain ini untuk secara terus - menerus menciptakan desain - desain baru dan estetis. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPS, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas.

Desain industri itu sendiri memiliki definisi menurut Pasal 1 butir 1 Undang - Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri yaitu:

*"Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."*

Dari definisi tersebut, salah satu persyaratannya untuk dapat dikategorikan sebagai desain industri adalah bahwa kreasi bentuk tersebut harus memberikan kesan estetis. Definisi estetis itu sendiri berasal dari kata estetika adalah mengenai keindahan; menyangkut apresiasi keindahan (alam, seni, dan sastra) atau mempunyai penilaian terhadap keindahan.<sup>3</sup> Jadi kesan estetis itu sendiri tidak menyangkut mengenai benar atau salah, tetapi indah atau tidak indah. Ada tidaknya kesan estetis yang diberikan oleh suatu kreasi hanya dapat diketahui apabila kreasi tersebut dapat dilihat oleh mata. Dengan demikian, seharusnya desain industri dapat disederhanakan menjadi kreasi bentuk pada suatu produk atau produk itu sendiri yang dapat dilihat dengan mata. Konsekuensinya, kreasi bentuk yang tidak dapat dilihat dengan mata dapat diartikan bukan merupakan suatu desain industri. Jadi kesan

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rigths)*, Raja Grafindo Perkasa.Jakarta. 2004, halaman 374.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

---

indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara. Disamping itu keharusan daripada peraturan tentang Desain Industri adalah bahwa desain ini dapat diproduksi secara berulang – ulang serta menghasilkan barang dalam bentuk 3 (tiga) dimensi. Adapula kemungkinan perlindungan yang diberikan untuk barang yang berbentuk 2 (dua) dimensi. Maka, suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang berbentuk 3 (tiga) dimensi yang mengandung nilai estetika, dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu barang tertentu.<sup>4</sup>

Kemudian menurut Pasal 2 Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak Desain Industri dapat diberikan apabila:

1. *Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*
2. *Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*
3. *Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. tanggal penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.*

Kemudian berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan adalah:

*"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan."*

Muncul permasalahan ketika setelah ditelusuri, unsur kesan estetis yang memegang peranan penting dalam desain industri ternyata di dalam pasal - pasal tersebut yang mengatur mengenai definisi dan pemberian hak desain industri juga tidak mencantumkan kesan estetis didalamnya, sehingga dapat dipertanyakan penggunaan dari kesan estetis itu sendiri.

Desain, dalam hubungannya dengan produk, berarti penampilan keseluruhan dari produk yang dihasilkan dari satu atau lebih fitur visual dari produk. Penilaian apakah suatu kreasi itu memberikan "kesan estetis" akan menimbulkan perdebatan karena dalam UUDI tidak mengatur tentang pengertian "kesan estetis" itu sendiri. Kesan estetis adalah suatu hal yang bersifat abstrak dan dapat berbeda bagi setiap orang. Sebagai contoh, suatu pihak/individu dapat saja mengatakan bahwa suatu kreasi bentuk itu memberikan kesan estetis bagi individu tersebut, tetapi mungkin bagi

---

<sup>4</sup> Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata S.H., *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)* Peraturan Baru Desain Industri, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 179.

---

pihak/individu lain kreasi bentuk tersebut tidak memberikan kesan estetis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pengertian estetis menurut pasal 1 Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di dalam masyarakat mengenai pengertian dari unsur estetis tersebut sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, serta melalui pemahaman masyarakat yang berbeda – beda tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran terhadap suatu desain industri, dikarenakan tidak adanya standarisasi atau tolak ukur yang jelas mengenai syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam suatu desain dalam hal kesan estetis agar desain tersebut dapat disebut sebagai desain industri. Sehingga unsur kesan estetis tersebut menjadi penting karena kesan estetis itu sendiri merupakan essensi penting dalam Undang – Undang Desain Industri agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kriteria - kriteria suatu desain agar dapat dikategorikan sebagai desain industri menurut pasal 1 Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kemudian karena kesan estetis tersebut merupakan unsur penting dalam desain industri, selanjutnya dapat berdampak kepada pemberian hak ekslusif atau disebut juga Hak Desain Industri terhadap Pendesain. Pemberian hak ekslusif tersebut dimulai dengan proses pendaftaran desain terlebih dahulu, pendaftaran tersebut harus ditempuh pertama kali karena merupakan suatu syarat agar desain industri yang telah didaftarkan oleh Pendesain tersebut mendapatkan perlindungan. Dalam

pendaftaran tersebut terdapat pemeriksaan administratif berdasarkan pasal 10, 11, 12, 13, dan 14 UUDI yang mengatur tentang pendaftaran desain industry.

Jika dilihat berdasarkan pasal – pasal tersebut di atas, sama sekali tidak dijumpai kesan estetis dalam isi pasalnya. Baik itu Pasal 2 yang mengatur mengenai syarat – syarat pemberian Hak Desain Industri maupun Pasal 4 yang mengatur mengenai hal – hal apa saja yang menyebabkan tidak dapat diberikannya Hak Desain Industri dan juga Pasal 10, 11, 12, 13, 14 UUDI tentang permohonan pendaftaran desain industri.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan syarat estetis menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap perlindungan suatu desain industri?
2. Apakah akibat dari ketiadaan penjelasan terhadap unsur estetis dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

## B. Pembahasan

### 1. Penggunaan Syarat Kesan Estetis Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri.

Bila dilihat dari Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan tentang definisi mengenai apa itu desain industri. Desain Industri adalah : “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis

---

*atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”*

Kesan estetis memegang peranan penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri, alasannya karena berdasarkan pasal 1 (1) UUDI tersebut terdapat unsur kesan estetis yang harus terpenuhi agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesan estetis merupakan unsur penting dalam desain industri, tetapi di dalam UUDI sama sekali tidak dijelaskan apa itu kesan estetis, pengertiannya, tolak ukur atau standarisasinya, sedangkan salah satu unsur penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri yaitu dengan memiliki kesan estetis didalamnya.

Kemudian karena kesan estetis tersebut merupakan unsur penting dalam desain industri, selanjutnya dapat berdampak kepada pemberian hak ekslusif atau disebut juga Hak Desain Industri terhadap Pendesain. Pemberian hak ekslusif tersebut dimulai dengan proses pendaftaran desain terlebih dahulu, pendaftaran tersebut harus ditempuh pertama kali karena merupakan suatu syarat agar desain industri yang telah didaftarkan oleh Pendesain tersebut mendapatkan perlindungan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak Desain Industri dapat diberikan apabila:

1. *Hak Desain Industri diberikan untuk*

*Desain Industri yang baru.*

2. *Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan,*
3. *Pengungkapan sebelumnya, sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :*
  - a) tanggal penerimaan; atau*
  - b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.*

Kemudian berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan adalah : *“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.”*

Selanjutnya berdasarkan pasal 10, 11, 12, 13, dan 14 UUDI yang mengatur tentang pendaftaran desain industri atau dapat disebut juga pendaftaran administrative.

Jika dilihat berdasarkan pasal - pasal tersebut diatas, sama sekali tidak dijumpai kesan estetis dalam isi pasalnya. Baik itu Pasal 2 yang mengatur mengenai syarat - syarat pemberian Hak Desain Industri maupun Pasal 4 yang mengatur mengenai hal - hal apa saja yang menyebabkan tidak dapat diberikannya Hak Desain Industri serta Pasal 10, 11, 12, 13, 14 UUDI. Dalam Pasal 2 tersebut salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh suatu desain industri yang akan didaftarkan adalah unsur kebaruan (novelty) dimana

---

suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa desain industri dapat perlindungan jika tidak melanggar aturan - aturan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14 yang mengatur mengenai pendaftaran desain industri atau pendaftaran administratif juga tidak mencantumkan kesan estetis sebagai salah satu syarat pendaftaran. Menjadi suatu hal yang tidak jelas ketika kesan estetis yang memiliki unsur penting dalam desain industri ternyata dalam perlindungannya tidak memasukkan kesan estetis kedalam pengertian desain industri, syarat pemberian Hak Desain Industri, dan pendaftaran desain industri, padahal kesan estetis memegang peranan penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri.

Setelah proses pendaftaran dan pemeriksaan administratif tersebut telah dilewati, kemudian jika terjadi sengketa, berkas pendaftaran desain tersebut masuk ketahap pemeriksaan substantif dan akan diperiksa oleh pemeriksa. Apabila ditinjau dari segi pemeriksaan substantifnya, yaitu terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dapat dilihat bahwa berdasarkan pasal 24 dan 25 UUDI tersebut pemeriksaan substantif dalam desain industri tersebut tidak memeriksa mengenai kesan estetis, padahal pemeriksaan substantif itu sendiri dilakukan apabila terjadi sengketa. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa

unsur estetis merupakan syarat penting tetapi ternyata tidak diperiksa/digunakan sama sekali ketika suatu desain didaftarkan dan diperiksa secara administratif maupun ketika desain diperiksa dalam pemeriksaan substantif. Bagaimana bisa suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri apabila kesan estetis yang merupakan unsur penting menurut UUDI tidak diperiksa sama sekali. Padahal hal tersebut sangat penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai suatu desain industri, atau setidak - tidaknya dalam UUDI terdapat pasal yang menjelaskan apa itu kesan estetis, bagaimana penilaianya, atau bagaimana standarisasinya.

Sehingga selanjutnya dapat berdampak terhadap perlindungan desain industri yang ternyata kesan estetisnya tidak termasuk hal yang harus diperiksa dalam pemeriksaan administratif dalam pendaftaran desain industri maupun pemeriksaan substantif ketika ada sengketa. Perlindungan yang diberikan terhadap suatu desain yang belum jelas apakah itu termasuk desain industri atau tidak karena unsur kesan estetisnya belum diketahui apakah sudah terpenuhi atau tidak, dapat menimbulkan permasalahan terhadap desain itu sendiri yang ternyata sudah terdaftar sebagai desain industri.

Dengan kata lain syarat kesan estetis yang terdapat dalam UUDI tersebut dalam penggunaannya sama sekali tidak jelas, karena tidak memberi pengaruh apapun terhadap desain industri itu sendiri karena ternyata dalam proses pendaftaran yang pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif sama sekali tidak diperiksa dan tidak digunakan

---

berdasarkan pasal - pasal yang telah dibahas penulis sebelumnya, namun karena syarat kesan estetis tersebut tercantum dan menjadi syarat penting dalam UUDI, jadi sebaiknya kesan estetis yang tercantum didalam definisi desain industri tersebut sebaiknya diberikan penjelasannya, tata cara penilaianya, maupun tolak ukurnya. Hal ini khususnya menjadi penting jika undang-undang memiliki tujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem HKI.

Setelah meneliti UUDI secara yuridis normatif, selanjutnya penulis akan melihat dan meneliti dengan mengacu kepada undang-undang negara lain, yaitu Undang-Undang Desain Jepang. Hal yang sama juga terdapat dalam UU Desain Jepang, dalam Article 1 dan Article 2 (1) dan (2), yang berbunyi:

#### *Article 1 (Purpose)*

*The purpose of this Act is, through promoting the protection and the utilization of designs, to encourage creation of designs, and thereby to contribute to the development of industry.*

Tujuan Undang-undang ini, melalui penyediaan perlindungan dan pemanfaatan desain, untuk mendorong penciptaan desain, dan dengan demikian memberikan kontribusi terhadap perkembangan industry.

#### *Article 2 (Definition, etc.)*

(1) *"Design" in this Act shall mean the shape, patterns or colors, or any combination thereof, of an article*

*(including a part of an article, the same shall apply hereinafter except in Article 8), which creates an aesthetic impression through the eye.*

*(2) The shape, patterns or colors, or any combination thereof, of a part of an article as used in the preceding paragraph shall include those in a graphic image on a screen that is provided for use in the operation of the article (limited to the operations carried out in order to enable the article to perform its functions) and is displayed on the article itself or another article that is used with the article in an integrated manner.*

(1) "Desain" dalam Undang-undang ini berarti bentuk, pola atau warna, atau kombinasi daripadanya, dari sebuah artikel (termasuk bagian dari artikel, yang sama berlaku selanjutnya kecuali dalam Pasal 8), yang menciptakan kesan estetis melalui mata.

(2) Bentuk, pola atau warna, atau kombinasi daripadanya, dari bagian dari barang seperti yang digunakan pada paragraf sebelumnya harus mencakup mereka pada gambar grafis pada layar yang disediakan untuk digunakan dalam pengoperasian artikel (terbatas pada operasi yang dilakukan untuk memungkinkan artikel untuk melakukan fungsinya) dan ditampilkan pada artikel sendiri atau artikel lain yang digunakan oleh artikel secara terpadu.

Dapat dilihat berdasarkan kedua UU

---

tersebut bahwa kesan estetis sama – sama menjadi unsur penting dalam suatu desain agar dapat dikategorikan sebagai desain yang dapat digunakan dalam rangka perkembangan sektor industri. Namun perbedaannya dalam UU Desain Jepang terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kesan estetis yaitu merupakan desain yang menciptakan kesan estetis yang dapat dilihat melalui mata, sehingga dalam hal kejelasan UU Desain Jepang lebih jelas dalam mengatur mengenai cara untuk menilai kesan estetis dari suatu desain.

Namun kesan estetis itu sendiri masih menjadi unsur yang subjektif di masing-masing undang-undang. Penilaian yang berbeda masih dapat terjadi sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.

*Article 24 (Scope of registered design, etc.)*

*(1) The scope of a registered design shall be determined based upon the design stated in the application and depicted in the drawing or represented in the, photograph, model or specimen attached to the application.*

*(2) Whether a registered design is identical with or similar to another design shall be determined based upon the aesthetic impression that the designs would create through the eye of their consumers.*

(1) Ruang lingkup desain terdaftar harus ditentukan berdasarkan desain yang terkandung dalam aplikasi dan digambarkan atau diwakili dalam model, foto, atau spesimen yang melekat pada aplikasi.

(2) Apakah terdaftar desain identik dengan atau mirip dengan desain lainnya harus ditentukan berdasarkan kesan estetika bahwa desain akan ditentukan melalui mata pelanggan mereka, atau dengan kata lain menurut penilaian dari konsumen.

Jadi dalam pasal tersebut terlihat bahwa kesan estetis yang pada awalnya terkesan sangat subjektif sehingga orang – orang dapat dengan bebas menafsirkannya menjadi sedikit demi sedikit muncul sisi objektifnya, sehingga masyarakat pun dapat mengetahui apa itu kesan estetis, bagaimana cara menilainya, dan apabila terjadi kemiripan penilaian kesan estetis pihak mana yang akan digunakan, dalam UU Desain Jepang ini menunjuk penilaian masyarakatlah yang akan berlaku..

Perbedaannya dalam UU Desain Jepang dalam definisinya terdapat kejelasan lebih lanjut mengenai kesan estetis yaitu merupakan desain yang menciptakan kesan estetis yang dapat dilihat melalui mata, jadi untuk melihat dan menilai kesan estetis harus terhadap benda yang secara visual dapat terlihat. Sehingga dalam hal kejelasan UU Desain Jepang lebih jelas dalam mengatur mengenai cara untuk menilai kesan estetis dari suatu desain.

Maka, dalam UU Desain Jepang penilaian terhadap kesan estetis ini lebih diperjelas sehingga sudah mulai ada pembatasan terhadap penafsiran yang dapat menjadi terlalu luas. Ketidaktegasan undang - undang dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur estetis telah membuat hukum desain industri kita

---

menjadi penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itu timbul karena jika kesan estetis itu tidak digunakan dalam UUDI, maka tidak jelas akibat hukumnya, padahal kesan estetis itu adalah unsur penting dalam UUDI. Namun demi kepastian hukum, penafsiran luas yang diakibatkan oleh ketidakadaannya penjelasan terhadap kesan estetis tersebut juga tidak boleh berarti seluas-luasnya, tetapi harus ada pembatasan tegas bagaimana penilaian unsur estetis dalam menilai tolak ukur kesan estetis desain industri agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri, karena unsur estetis tersebut merupakan salah satu unsur penting sehingga harus dijelaskan dalam UUDI

## **2. Akibat Dari Ketiadaan Penjelasan Terhadap Unsur Estetis Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.**

Dalam UUDI tidak terdapat satu pun penjelasan mengenai kesan estetis ini, baik di pasal-pasalnya, penjelasan undang-undangnya, maupun di peraturan pelaksanaan desain industri. Seperti contoh jika kita melihat dari Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan tentang definisi mengenai apa itu desain industri. Desain Industri adalah:

*“suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga*

*dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.*

Kesan estetis yang tercantum dalam definisi desain industri memberikan peluang untuk terjadinya perbedaan penafsiran karena ketiadaan dari penjelasan mengenai apa penjelasan dari kesan estetis itu sendiri. Hal tersebut menjadi suatu hal yang krusial dan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang diakibatkan dari ketiadaannya penjelasan mengenai kesan estetis dan dapat menyebabkan perbedaan penafsiran sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kesan estetis itu sendiri merupakan syarat penting agar desain industri dapat dikategorikan sebagai desain industri, karena dalam UUDI tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kesan estetis dalam hal tata cara menilai dan tolak ukurnya. Potensi masalah tersebut dapat timbul juga dikarenakan dengan tidak adanya penjelasan mengenai syarat estetis dalam proses pendaftaran desain industri di pemeriksaan administratifnya dan pemeriksaan substantifnya.

Ketiadaan penjelasan mengenai kesan estetis dapat berakibat juga dalam hal perlindungannya serta dalam hal kekuatan hukumnya. Desain yang sudah melalui proses pemeriksaan administratif dalam pendaftaran desain industri yang kemudian bagi pendesainnya diberikan hak ekslusif terhadapnya. Maka, desain tersebut secara hukum sudah mendapat perlindungan dan berkekuatan hukum.

---

Dalam Pasal 4 UUDI berbunyi bahwa:  
*"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan."*

Jadi desain industri yang dapat diberi perlindungan adalah desain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Maka secara a contrario dapat diartikan sebaliknya. Kesan estetis memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun kembali lagi hal tersebut merupakan syarat penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri. Bagaimana bisa suatu desain industri dapat diberikan perlindungan hak desain industrinya jika desain tersebut belum dapat dikategorikan sebagai desain industri apabila salah satu syarat utamanya saja yaitu kesan estetis tidak terdapat penjelasan sama sekali dan dapat menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran, karena estetis itu merupakan syarat subjektif yang bagi tiap individu bisa berbeda-beda pengertiannya karena tidak jelas batasan-batasannya. Banyak sekali pendapat-pendapat diungkapkan oleh para ahli mengenai kesan estetis seperti salah satunya pendapat dari:

- **Samuel Colebridge** : estetika sebagai ilmu yang dipelajari bukanlah cara untuk menikmati keindahan, tetapi usaha untuk memahami keindahan. Walaupun rasa keindahan bersifat subjektif, bergantung kepada rasa perseorangan, tetapi secara keilmuan keindahan tersebut dapat diobjektifkan<sup>5</sup>
- **David I Bainbridge** : estetis adalah sesuatu yang terdapat pada suatu objek yang menarik, artistik, beberapa rasa keindahan yang menarik mata.<sup>6</sup>
- **David Hume** : penilaian estetis biasanya mencakup juga pembedaan sensoris, terkait dengan kapasitas dari suatu objek terhadap suatu kepuasan seseorang.<sup>7</sup>
- **Immanuel Kant** : suatu objek dapat dikatakan indah dan memiliki kesan estetis apabila suatu objek tersebut memiliki sifat keindahan yang disetujui oleh banyak orang atau dengan kata lain sesuai dengan selera orang banyak.<sup>8</sup>
- **John Keats** : keindahan objektif adalah keindahan yang dapat disamakan dengan kebenaran, dan

---

<sup>5</sup> The Liang Gie, Filsafat seni : sebuah pengantar, Yogyakarta, 1996, halaman 90.

<sup>6</sup> David I Bainbridge, INTELLECTUAL PROPERTY Fourth Edition, Financial Times Management, London, 1999.

<sup>7</sup> David Hume, "Of the Standard of Taste." *David Hume: Essays Moral Political and Literary.* (Indianapolis, Literary Classics 5, 1987.); diambil dari New World Encyclopedia, Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace.

<sup>8</sup> Immanuel Kant, *The Critique of Judgment.*; diambil dari New World Encyclopedia, Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace.

---

kebenaran adalah suatu keindahan.<sup>9</sup>

- **Theodor Adorno** : pada masa modern ini estetika tidak bisa berlanjut tanpa menghadapi peran industri budaya dalam komersialisasi seni dan pengalaman estetis. Jadi kesan estetis dalam eksistensinya di masa modern ini dalam penilaianya harus sesuai dengan komersialisasi seni atau dengan kata lain kesan estetis tersebut harus dapat memfasilitasi nilai ekonomis yang terkandung didalam suatu desain<sup>10</sup>
- **W.R. Cornish** : estetis adalah fitur dari bentuk, pola, pengulangan atau ornamen yang diketahui dan dinilai oleh mata.<sup>11</sup>

Pendapat-pendapat dari para ahli tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan oleh para pembentuk UUDI dalam membuat suatu pengaturan mengenai penjelasan kesan estetis itu sendiri.

Jadi, kesan estetis memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun kembali lagi hal tersebut merupakan syarat penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri. Bagaimana bisa suatu desain industri dapat diberikan

perlindungan hak desain industrinya jika desain tersebut dalam syarat utamanya saja yaitu kesan estetis tidak terdapat penjelasan sama sekali, sehingga sangat sulit untuk menentukan apakah unsur kesan estetis itu telah terpenuhi atau tidak. Kemudian akibat lain dari ketiadaan penjelasan mengenai kesan estetis tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum karena estetis itu merupakan syarat subjektif karena kesan estetis itu sangat luas pengertiannya dan ketidakjelasan terhadap apa itu kesan estetis di dalam UUDI sendiri.

Penjelasan kesan estetis tersebut menjadi penting, karena penafsiran luas yang diakibatkan oleh ketidakadaannya penjelasan terhadap kesan estetis tersebut juga tidak boleh berarti seluas - luasnya, sehingga tetap harus ada pembatasan tegas bagaimana penilaian unsur estetis dalam menilai tolak ukur kesan estetis desain industri agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri, karena unsur estetis tersebut merupakan salah satu unsur penting sehingga harus dijelaskan dalam UUDI. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi produk-produk yang telah pendesain ciptakan dari tindakan para pembajak yang mencoba memanfaatkan nilai komersial dari produk intelektual tersebut secara tidak sah. Meskipun dalam terminologi hukum nilai estetis yang dimaksud dalam

---

<sup>9</sup> Ridley, M. and R. Clarendon (1933) *Keats' craftsmanship: a study in poetic development*, diambil dari New World Encyclopedia, Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace

<sup>10</sup> New World Encyclopedia, Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Aesthetics>, diakses pada 7 November 2010.

<sup>11</sup> W.R.Cornish, F.B.A., *INTELLECTUAL PROPERTY Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 1989.

---

Pasal 1 (1) UUDI tidak memiliki batasan yang jelas, maka dari itu harus dibuat suatu kriteria – kriteria yang akan membentuk suatu batasan – batasan terhadap kesan estetis yang diharapkan kedepannya dapat memberikan kejelasan terhadap kesan estetis dalam desain industri.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kesan estetis memegang peranan penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri. Di dalam UUDI sama sekali tidak dijelaskan apa itu kesan estetis, pengertiannya, tolak ukur atau standarisasinya, sedangkan salah satu unsur penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri yaitu dengan memiliki kesan estetis didalamnya.
- b. Syarat kesan estetis yang terdapat dalam UUDI tersebut dalam penggunaannya dapat menimbulkan ketidakjelasan, karena ternyata setelah ditelusuri tidak memberi pengaruh apapun terhadap desain industri itu sendiri karena ternyata dalam penjabaran definisi, proses pendaftaran pada pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, dan dalam bagian penjelasan UUDI, kesan estetis sama sekali tidak dijelaskan, tidak diperiksa dan tidak digunakan berdasarkan pasal-pasal yang telah dibahas penulis sebelumnya, sedangkan syarat kesan estetis tersebut tercantum dan menjadi syarat penting dalam UUDI.

#### 2. Saran

- a. Para penegak hukum di Indonesia sebaiknya diharapkan untuk dapat menggunakan pendapat-pendapat dari para ahli sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat suatu putusan apabila dibutuhkan penilaian terhadap kesan estetis, kemudian pemerintah dapat mempelajari mengenai kesan estetis dengan mengacu kepada undang-undang dari negara lain untuk dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk membuat pembaharuan undang-undang untuk membuat suatu penjelasan terhadap kesan estetis yang kemudian dapat dijadikan suatu penambahan pengaturan di dalam UUDI, baik dalam bentuk amandemen agar UUDI tersebut dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Terminologi hukum nilai estetis yang dimaksud dalam Pasal 1 (1) UUDI tidak memiliki batasan yang jelas, maka dari itu harus dibuat suatu kriteria-kriteria yang akan membentuk suatu batasan-batasan terhadap kesan estetis yang diharapkan kedepannya dapat memberikan kejelasan terhadap kesan estetis dalam desain industri. Batasan-batasan

- tersebut dapat dibuat dengan mengacu kepada pendapat-pendapat para ahli maupun dengan mempelajari pengaturan mengenai undang-undang yang mengatur desain industri di negara lain. Batasan-batasan itu sendiri misalnya seperti ukuran-ukuran terhadap nilai estetis dari suatu desain.
- c. Perlu adanya *General Standard* yang bisa digunakan sebagai pedoman sebagai ukuran-ukuran pasti untuk menilai unsur kesan estetis, sehingga terdapat secara jelas faktor pembeda antara desain industri dengan bidang-bidang HKI lainnya.
  - d. Dibuat pengaturan yang lebih jelas mengenai syarat-syarat tentang kemampuan dari para ahli yang menjadi pemeriksa desain industri, khususnya mengenai pemeriksa kesan estetis desain industri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

**David I Bainbridge**, *INTELLECTUAL PROPERTY Fourth Edition*, Financial Times Management, London, 1999.

**Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah**, "Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

**OK. Saidin**.*Aspek Hukum Kekayaan*

*Intelektual (Intellectual Property Rigths)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 2004.

**Rachmadi Oesman**, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia", Alumni, Bandung, 2003.

**Ranti Fauza Mayana**, "Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas.", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

**Rooseno Harjo Widigdo**, *MENGENAL HAK CIPTA INDONESIA Berserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Cet.3, Jakarta, 1997.

**Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata**, *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

**The Liang Gie**, *Filsafat Seni: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, 1996.

**W.R.Cornish, F.B.A.**, *INTELLECTUAL PROPERTY Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 1989.

**Peraturan Perundang – Undangan**  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  
tentang Desain Industri

Undang-Undang Desain Jepang, Japan Design Act, Act No. 125 of 1959.

---

**Website, Artikel, Literatur:**

**Agus Mulyadi Utomo**, *Mengusut Asal Mula*

Dan Pemahaman Desain,

<http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2004/4/18/ars1.html>.

**Carolyn Korsmeyer**, ed. *Aesthetics: The Big Questions*, 1998.

**David Hume**, "Of the Standard of Taste."

*David Hume: Essays Moral Political and Literary*, Indianapolis, Literary Classics 5, 1987.

**Edi Damian**, "HKI, HUKUM BISNIS DAN BISNIS BERBASIS INOVASI",  
<http://www.infohukum.com>.

Immanuel Kant, *The Critique of Judgment*; diambil dari New World Encyclopedia, Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace.

**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

**New World Encyclopedia**, *Organizing Knowledge of Happiness, Prosperity and World Peace*.

**Ridley, M. and R. Clarendon**, *Keats' craftsmanship: a study in poetic development*, 1933.